



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
NOMOR: 05.b TAHUN 2022
TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI
BARANG MILIK NEGARA PADA LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam Pencatatan Barang Milik Negara pada Aplikasi dengan baik maka dipandang perlu mengangkat Operator SIMAK BMN pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pengangkatan Operator Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara Pada Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57);
3. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008;
4. Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 59 Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 575);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1065);
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan

- Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 286);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)

- Memperhatikan :
 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 198/HK.03.1-kpts/04/KPU/X/2017 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Bagian Anggaran 076 Nomor: DIPA-076.01.2.658393/2022, Tanggal 17 November 2021, Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA PADA LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA;

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkan Keputusan ini di bebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Bagian Anggaran 076 Nomor: DIPA-076.01.2.658393/2022, Tanggal 17 November 2021, Tahun Anggaran 202;
- KETIGA : Masa kerja operator terhitung bulan Januari sampai dengan Desember 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada tanggal : 26 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA,



JERMIA ELIA DAVID LUASE